



PUTUSAN

NOMOR : 333/Pid.Sus/2017/ PN.Dgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TERDAKWA

Nama lengkap : **IZAL HARDIAN Alias IZAL**
Tempat lahir : Palu
Umur/tgl lahir : 18 Tahun / 08 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kalukubala Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK (Kelas III)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2017 s/d tanggal 26 Oktober 2017 di Rutan ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 s/d tanggal 05 Desember 2017 di Rutan ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2017 s/d tanggal 24 Desember 2017 di Rutan ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018 di Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018 di Rutan ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018 di Rutan ;

Terdakwa didampingi oleh ASDAR , S.H. dan rekan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Donggala yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.19 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis Hakim Tanggal 27 Desember 2017 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Pengadilan Negeri tersebut telah ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 333/Pid.
Sus/2017/PN.Dgl. tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Membaca Berkas perkara ;

Mendengar dan membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti ;

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum No.
Reg. Perkara : PDM-112/Dongg/Euh.2/12/2017, yang pada pokoknya mohon Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Donggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IZAL HARDIAN Alias IZAL** bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 Bulan Kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket di duga narkotika jenis shabu ;
 - 66 (enam) Plastik klip kosong ;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital item MB01-100 warna hitam ;
 - Uang Rp.500.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (Satu) Unit telepon seluler merek Samsung Imei 356805/0765073/2Imei;
 - 1 (Satu) Unit telepon Celuler merek Oppo model CEO700 dengan kartu celuler 082293852546 ;
 - 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam ;Di rampas untuk di musnahkan ;
- 1 (satu j Unit sepeda motor Yamaha RX.King warna hitam beserta kunci ;
- Dikembalikan kepada terdakwa ;



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi yang disampaikan secara tertulis pada **hari Rabu tanggal 14 Maret 2018** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa masih berstatus sebagai pelajar ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menjawab tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Nomor : Reg. Perkara : PDM-120/R.2.14/Euh.2/12/2017 sebagai berikut ;

DAKWAAN.

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi tepatnya di Jalan Poros Palu - Kulawi depan Timbangan Dinas Perhubungan (DLLAJ) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan, Untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dengan Jumlah berat seluruhnya total 0, 0497 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi RIZAL dan rekan - rekan dari Polres Sigi melakukan Operasi Cipta Kondisi di perbatasan Kabupaten Sigi dan Kota Palu, pada saat itu terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL melintas dari arah palu menuju Kab. Sigi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX - King warna hitam,



selanjutnya saksi RIZAL dan rekan-rekan memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan menemukan banyak plastik Klip di dalam tas tersebut, sehingga saksi bersama rekan membawa terdakwa ke dalam pos Lalu Lintas, dan setelah di dalam pos lalu lintas tersebut saksi dan rekan kembali mengeledah tas pinggang tersebut dan menemukan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang di selipkan di kondom telepon seluler yang berada di dalam tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL, saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa namun ada orang yang menghubungi terdakwa melalui telepon seluler milik terdakwa dengan mengatakan mau memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi RIZAL dan rekan menyuruh terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL untuk menyuruh orang yang memesan Sabu-sabu tersebut datang ke depan Pos Lalulintas tempat saksi dan rekan melakukan interogasi, tidak berselang lama datanglah 2 (Dua) Orang Laki-laki dan menunggu di depan Pos Lalu lintas tempat saksi dan rekan menginterogasi terdakwa, dan selanjutnya saksi dan rekan menayakan kepada terdakwa apakah ke - 2 (Dua) orang tersebut yang memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan terdakwa menjawabnya bahwa sudah itu orangnya, sehingga saksi bersama rekan langsung mengamankan ke- 2 (Dua) orang dimaksud ;

- Selanjutnya saksi dan rekan menyakan kepada kedua orang tersebut tentang Identitas kedua orang tersebut mengaku bernama IRWANSYAH Alias ANSAR dan SUDARMANTO Alias ANTO, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap ke-2 (Dua) orang tersebut namun tidak di dapatkan Narkotika terhadap kedua orang tersebut karena mereka baru mau membeli kepada terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL ;
- Selanjutnya terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL bersama ke- 2 (Dua) orang temannya yang memesan Sabu tersebut beserta Barang Bukti di Bawa ke Polres Sigi Untuk Proses Lebih lanjut ;
- Selanjutnya terhadap barang bukti 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu di lakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 8788/2017/NNF No. Lab. 3562/NNF/X/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut :
 - Nomor Sampel 8788/2017/NNF. Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti 8788/2017/NNF



berupa kerystal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa IZALHARDIAN Alias IZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi tepatnya di Jalan Poros Palu - Kulawi depan Timbangan Dinas Perhubungan (DLLAJ) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman, dengan Jumlah berat seluruhnya total 0, 0497 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi RIZAL dan rekan - rekan dari Polres Sigi melakukan Operasi Cipta Kondisi di perbatasan Kabupaten Sigi dan Kota Palu, pada saat itu terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL melintas dari arah palu menuju Kab. Sigi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX - King warna hitam, selanjutnya saksi RIZAL dan rekan-rekan memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan menemukan banyak plastik Klip di dalam tas tersebut, sehingga saksi bersama rekan membawa terdakwa ke dalam pos Lalu Lintas, dan setelah di dalam pos lalu lintas tersebut saksi dan rekan kembali mengeledah tas pinggang tersebut dan menemukan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang di selipkan di kondom telepon seluler yang berada di dalam tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL,saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa namun ada orang yang menghubungi terdakwa melalui telepon seluler milik terdakwa dengan mengatakan mau memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada



terdakwa, selanjutnya saksi RIZAL dan rekan menyuruh terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL untuk menyuruh orang yang memesan Sabu-sabu tersebut datang ke depan Pos Lalulintas tempat saksi dan rekan melakukan interogasi, tidak berselang lama datanglah 2 (Dua) Orang Laki-laki dan menunggu di depan Pos Lalu lintas tempat saksi dan rekan menginterogasi terdakwa, dan selanjutnya saksi dan rekan menayakan kepada terdakwa apakah ke - 2 (Dua) orang tersebut yang memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan terdakwa menjawabnya bahwa sudah itu orangnya, sehingga saksi bersama rekan langsung mengamankan ke- 2 (Dua) orang dimaksud ;

- Selanjutnya saksi dan rekan menyakan kepada kedua orang tersebut tentang Identitas kedua orang tersebut mengaku bernama IRWANSYAH Alias ANSAR dan SUDARMANTO Alias ANTO, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap ke-2 (Dua) orang tersebut namun tidak di dapatkan Narkotika terhadap kedua orang tersebut karena mereka baru mau membeli kepada terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL ;
- Selanjutnya terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL bersama ke- 2 (Dua) orang temannya yang memesan Sabu tersebut beserta Barang Bukti di Bawa ke Polres Sigi Untuk Proses Lebih lanjut ;
- Selanjutnya terhadap barang bukti 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu di lakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 8788/2017/NNF No. Lab. 3562/NNF/X/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:
 - Nomor Sampel 8788/2017/NNF. Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti 8788/2017/NNF berupa kerystal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa IZALHARDIAN Alias IZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab.Sigi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Poros Palu - Kulawi depan Timbangan Dinas Perhubungan (DLLAJ) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri, dengan Jumlah berat seluruhnya total 0, 0497 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi RIZAL dan rekan - rekan dari Polres Sigi melakukan Operasi Cipta Kondisi di perbatasan Kabupaten Sigi dan Kota Palu, pada saat itu terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL melintas dari arah palu menuju Kab. Sigi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX - King warna hitam, selanjutnya saksi RIZAL dan rekan-rekan memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan menemukan banyak plastik Klip di dalam tas tersebut, sehingga saksi bersama rekan membawa terdakwa ke dalam pos Lalu Lintas, dan setelah di dalam pos lalu lintas tersebut saksi dan rekan kembali mengeledah tas pinggang tersebut dan menemukan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang di selipkan di kondom telepon seluler yang berada di dalam tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL, saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa namun ada orang yang menghubungi terdakwa melalui telepon seluler milik terdakwa dengan mengatakan mau memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi RIZAL dan rekan menyuruh terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL untuk menyuruh orang yang memesan Sabu-sabu tersebut datang ke depan Pos Lalulintas tempat saksi dan rekan melakukan interogasi, tidak berselang lama datanglah 2 (Dua) Orang Laki-laki dan menunggu di depan Pos Lalu lintas tempat saksi dan rekan menginterogasi terdakwa, dan selanjutnya saksi dan rekan menayakan kepada terdakwa apakah ke - 2 (Dua) orang tersebut yang memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan terdakwa menjawabnya bahwa sudah itu orangnya, sehingga saksi bersama rekan langsung mengamankan ke- 2 (Dua) orang dimaksud ;
- Selanjutnya saksi dan rekan menayakan kepada kedua orang tersebut tentang Identitas kedua orang tersebut mengaku bernama IRWANSYAH Alias ANSAR dan SUDARMANTO Alias ANTO, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap ke-2 (Dua) orang tersebut namun tidak di dapatkan Narkotika terhadap kedua orang tersebut karena mereka baru mau membeli

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL ;

- Selanjutnya terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL bersama ke- 2 (Dua) orang temannya yang memesan Sabu tersebut beserta Barang Bukti di Bawa ke Polres Sigi Untuk Proses Lebih lanjut ;
- Selanjutnya terhadap barang bukti 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu di lakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 8788/2017/NNF No. Lab. 3562/NNF/X/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut :
 - Nomor Sampel 8788/2017/NNF. Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti 8788/2017/NNF berupa kerystal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) ke-a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi RIZAL , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa pada saat Penyidikan dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi terdakwa di tangkap dan di temukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu-sabu, 66 (Enam puluh enam) Palstik klip kosong, 1 (Satu) Unit Timbangan digital item MB01-100 warna hitam , uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Samsung Imei : 356805/07/655073/0 dengan kartu seluler : 082293852546 1 (Satu) Unit telepon celuler merek Oppo Model CEO700

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kartu celuler : 082271155499 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam
1 (Satu) unit sepeda motor RX King warna hitam beserta kunci ;

- Bahwa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di temukan di dalam kondom telepon seluler merek Opo yang berada di dalam tas pinggang terdakwa IZAL HARDIAN ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi Dari Polres Sigi melakukan kegiatan operasi Cipta kondisi di perbatasan kota palu dan kab. Sigi tepatnya di depan Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi yang bersebelahan dengan pos induk Karanjalembah, pada saat itu terdakwa melintas dari arah palu menuju kab. Sigi dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam, selanjutnya saksi dan rekan memberhentikan terdakwa IZAL HARDIAN alias IZAL, selanjutnya saksi dan rekan memeriksa tas pinggang milik terdakwa dan mendapatkan banyak sekali plastic klip di dalam tas tersebut, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa ke pos Lalulintas dan setelah di dalam pos lalulintas saksi dan rekan mengeledah isi tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa dan saksi menemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dilipkan di dalam condom HP merek Oppo yang berada di dalam tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa menuju Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi dan rekan juga menginterogasi terdakwa pada saat itu dan menanyakan narkotika tersebut milik siapa dan di jawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi juga menginterogasi terdakwa menanyakan untuk apa terdakwa membawa narkotika tersebut dan di jawab oleh terdakwa untuk di jual, dan terdakwa mengakui sudah 3 (Tiga) bulan menjual narkotika, bahwa terdakwa menjelaskan membeli narkotika dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 'A gram setelah dibagi menjadi 5 (Lima) Paket dan 4 (Empat) Paket sudah laku terjual dan sisa 1 (satu) Paket terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut dari saudara OJO di Tatangan kota palu ;
- Bahwa terdakwa mengatakan biasanya kalau narkotika jenis sabu dengan harga Rp.350.000,- 1/4 (seperempat) gram habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (Sertausl ima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan menginterogasi terdakwa IZAL HARDIAN ada



orang menelpon terdakwa ingin membeli narkoba sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa menyuruh kedua orang tersebut datang dan menunggu di depan Pos lalu lintas dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ke 2 orang tersebut yang akan membeli narkoba dan selanjutnya terdakwa mengiyakan dan selanjutnya saksi dan rekan juga mengamankan kedua orang tersebut untuk di periksa di Polres Sigi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi WAHYU , dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa pada saat Penyidikan dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi terdakwa di tangkap dan di temukan 1 (Satu) Paket Narkoba jenis Sabu-sabu, 66 (Enam puluh enam) Plastik klip kosong, 1 (Satu) Unit Timbangan digital item MB01-100 warna hitam , uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Samsung Imei : 356805/07/655073/0 dengan kartu seluler : 082293852546 1 (Satu) Unit telepon seluler merek Oppo Model CEO700 dengan kartu seluler : 082271155499 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam 1 (Satu) unit sepeda motor RX King warna hitam beserta kunci ;
- Bahwa 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Sabu tersebut di temukan di dalam kondom telepon seluler merek Opo yang berada di dalam tas pinggang terdakwa IZAL HARDIAN ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi Dari Polres Sigi melakukan kegiatan operasi Cipta kondisi di perbatasan kota palu dan kab. Sigi tepatnya di depan Dinas Perhubungan Kabupaten Sigi yang bersebelahan dengan pos induk Karanjalembah, pada saat itu terdakwa melintas dari arah palu menuju kab. Sigi dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam, selanjutnya saksi dan rekan memberhentikan terdakwa IZAL HARDIAN alias IZAL, selanjutnya saksi dan rekan memeriksa tas pinggang milik terdakwa dan mendapatkan banyak sekali plastik klip di dalam tas tersebut, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa ke pos Lalulintas dan setelah di dalam pos lalulintas saksi dan rekan mengeledah isi tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa dan saksi menemukan 1 (Satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dilipkan di dalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



condom HP merek Oppo yang berada di dalam tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa menuju Polres Sigi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi dan rekan juga menginterogasi terdakwa pada saat itu dan menanyakan narkoba tersebut milik siapa dan di jawab oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi juga menginterogasi terdakwa menanyakan untuk apa terdakwa membawa narkoba tersebut dan di jawab oleh terdakwa untuk di jual, dan terdakwa mengakui sudah 3 (Tiga) bulan menjual narkoba, bahwa terdakwa menjelaskan membeli narkoba dengan harga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 'A gram setelah dibagi menjadi 5 (Lima) Paket dan 4 (Empat) Paket sudah laku terjual dan sisa 1 (satu) Paket terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari saudara OJO di Tatangan kota palu ;
- Bahwa terdakwa mengatakan biasanya kalau narkoba jenis sabu dengan harga Rp.350.000,- 1/4 (seperempat) gram habis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (Sertausl ima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan menginterogasi terdakwa IZAL HARDIAN ada orang menelpon terdakwa ingin membeli narkoba sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa menyuruh kedua orang tersebut datang dan menunggu di depan Pos lalu lintas dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ke 2 orang tersebut yang akan membeli narkoba dan selanjutnya terdakwa mengiyakan dan selanjutnya saksi dan rekan juga mengamankan kedua orang tersebut untuk di periksa di Polres Sigi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan bukti Surat yaitu ;

- Hasil Pemeriksaan oleh Laboaratorium Forensik Cabang Makasaar di simpulkan



bahwa Barang Bukti No. Lab:8788/20t7/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor: 3562/NNF/X/2017 diperoleh kesimpulan berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina positif Narkotika termasuk Narkotika Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) paket di duga narkotika jenis shabu ;
- 66 (enam) Plastik klip kosong ;
- 1 (Satu) unit timbangan digital item MB01-100 warna hitam ;
- Uang Rp.500.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (Satu) Unit telepon seluler merek Samsung Iimei 356805/0765073/2Iimei ;
- 1 (Satu) Unit telepon Celuler merek Oppo model CEO700 dengan kartu celuler 082293852546 ;
- 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX.King warna hitam beserta kunci ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa **IZAL HARDIAN alias IZAL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Pelelangan Ikan Donggala terdakwa di tangkap oleh Tim Res Narkoba Polres Donggala ;
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di dapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu di kantong celana terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis Sabu- sabu ;
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari



saudara TOPAN di palu yaitu tepatnya di depan pintu masuk BLK Hangtuh, sabu-sabu tersebut di taruh dalam pembungkus rokok yang kemudian terdakwa menaruh uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) di dalam pembungkus rokok dan menelpon saudara TOPAN bahwa uang sudah terdakwa letakan kembali di dalam bungkus rokok dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat kerja terdakwa yaitu Pelabuhan Pelelangan Ikan Donggala ;

- Bahwa benar terdakwa membeli 9 (Sembilan) paket kecil sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal karena telah melakukan hal tersebut di karenakan kecanduan Narkotika Jenis Sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang mana fakta-fakta hukum akan di uraikan di dalam unsur pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam persidangan yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak melawan hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 Bukan Tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang/subyek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **IZAL HARDIAN Alias IZAL**. Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Setiap Orang**" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa pasal 7 UU No.35 tahun 2009 dijelaskan Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dapat diartikan bertentangan dengan hak yang dimiliki sesuai UU yang mengharuskannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang berasal dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa sendiri telah nyata dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL , pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 21. 00 Wita, bertempat di desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di jalan poros palu-kulawi depan timbangan Dinas Perhubungan (DLLAJ) terdakwa tertangkap sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur" Yang tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan



1 Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL , pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di jalan poros palu-kulawi depan timbangan Dinas Perhubungan (DLLAJ) terdakwa tertangkap sedang membawa narkoba jenis sabu-sabu untuk menjual kepada saudara SUDARMANTO, dan saudara MOH IRWANSYAH dan pada hari Rabu Tanggal 27 September 2017 saudara SUDARMANTO dan MOH IRWANSYAH membeli shabu-shabu dari terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar awalnya, saksi RIZAL dan rekan - rekan dari Polres Sigi melakukan Operasi Cipta Kondisi di perbatasan Kabupaten Sigi dan Kota Palu, pada saat itu terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL melintas dari arah palu menuju Kab. Sigi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX - King warna hitam, selanjutnya saksi RIZAL dan rekan-rekan memberhentikan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama rekan menemukan banyak plastik klip di dalam tas tersebut, sehingga saksi bersama rekan membawa terdakwa ke dalam pos Lalu Lintas, dan setelah di dalam pos lalu lintas tersebut saksi dan rekan kembali mengeledah tas pinggang tersebut dan menemukan 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu yang di selipkan di kondom telepon seluler yang berada di dalam tas pinggang yang di bawa oleh terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL, saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap terdakwa namun ada orang yang menghubungi terdakwa melalui telepon seluler milik terdakwa dengan mengatakan mau memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya saksi RIZAL dan rekan menyuruh terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL untuk menyuruh orang yang memesan Sabu-sabu tersebut datang ke depan Pos Lalulintas tempat saksi dan rekan melakukan interogasi, tidak berselang lama datanglah 2 (Dua) Orang Laki-laki dan menunggu di depan Pos Lalu lintas tempat saksi dan rekan menginterogasi terdakwa, dan selanjutnya saksi dan rekan menayakan kepada terdakwa apakah ke - 2 (Dua) orang tersebut yang memesan Narkotika Jenis Sabu-sabu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Dgl



dan terdakwa menjawabnya bahwa sudah itu orangnya, sehingga saksi bersama rekan langsung mengamankan ke- 2 (Dua) orang dimaksud ;

- Bahwa benar saksi dan rekan menyakan kepada kedua orang tersebut tentang Identitas kedua orang tersebut mengaku bernama IRWANSYAH Alias ANSAR dan SUDARMANTO Alias ANTO, selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap ke-2 (Dua) orang tersebut namun tidak di dapatkan Narkotika terhadap kedua orang tersebut karena mereka baru mau membeli kepada terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL ;
- Bahwa benar terdakwa IZAL HARDIAN Alias IZAL bersama ke- 2 (Dua) orang temannya yang memesan Sabu tersebut beserta Barang Bukti di Bawa ke Polres Sigi Untuk Proses Lebih lanjut ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu di lakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti milik terdakwa dengan Nomor : 8788/2017/NNF No. Lab. 3562/NNF/X/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:
- Nomor Sampel 8788/2017/NNF. Setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti 8788/2017/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari dakwaan Alternatif kedua tersebut dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari para terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP sehingga dengan demikian para terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan para terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket di duga narkoba jenis shabu, 66 (enam) Plastik klip kosong, 1 (Satu) unit timbangan digital item MB01-100 warna hitam, Uang Rp.500.000,- (Lima ratus juta rupiah), 1 (Satu) Unit telepon seluler merek Samsung Imei 356805/0765073/2Imei, 1 (Satu) Unit telepon Celuler merek Oppo model CEO700 dengan kartu celuler 082293852546, 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX.King warna hitam beserta kunci, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IZAL HARDIAN Alias IZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman”**. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IZAL HARDIAN Alias IZAL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket di duga narkotika jenis shabu;
 - 66 (enam) Plastik klip kosong ;
 - 1 (Satu) unit timbangan digital item MB01-100 warna hitam ;
 - Uang Rp.500.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
 - 1 (Satu) Unit telepon seluler merek Samsung Imei 356805/0765073/2Imei;
 - 1 (Satu) Unit telepon Celuler merek Oppo model CEO700 dengan kartu celuler 082293852546 ;
 - 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam ;Di rampas untuk di musnahkan ;
 - 1 (satu j Unit sepeda motor Yamaha RX.King warna hitam beserta kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Jumat Tanggal 16 Maret 2018**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, dan **SULAEMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 28 Maret 2018**, oleh **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **SULAEMAN, S.H.**, dengan dibantu oleh : **SITTI NURHAYATI, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **MOHAMAD RONALD, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

AHMAD GAZALI, S.H.

2. SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI NURHAYATI, S.H.M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20